



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 205 / 441 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 dipandang perlu untuk menetapkan pemenang yang dianggap cakap dan mampu dalam penilaian tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a maka ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Pertama Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan akan mewakili Kota Pariaman dalam Penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan nomor rekening 1.02.03.2.02.03.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/23/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 8/23/23
KABAG HUKUM	 1/23/5.23
PEERANCANG PERATURAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANGAN	 1/23/5-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR : PARIAMAN
 TANGGAL : 205/ 441 / 2023
 TENTANG : 4 Juli 2023
 PENETAPAN PEMENANG
 PENILAIAN TENAGA
 KESEHATAN TELADAN
 TINGKAT KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2023

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
 TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Nama	Peringkat	Asal Puskesmas
1	Bidan	Annisa Amiwarni, S.Tr.Keb Muhari Yunda Weni,Amd.Keb DewiMelia Yulastri, Amd.Keb	I (KESATU) II (KEDUA) III (KETIGA)	Sikapak Pariaman Naras
2	Perawat	Liberti, Amd.Kep Ns.Noviarti, S.Kep	I (KESATU) II (KEDUA)	Kp. Baru Padusunan Air Santok
3	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Dinia Hafizah.Z, SKM Marila Sari, SKM	I (KESATU) II (KEDUA)	Sikapak Pariaman
5.	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Indra Gustian, A,md.Kl Pyko Rahmadoki Indra, SKM	I (KESATU) II (KEDUA)	Sikapak Pariaman
6.	Nutrisisionis	Fitri Idriani, A.md.Gz Rina Yulia dewi, AMG	I (KESATU) II (KEDUA)	Pariaman Kp.Baru Padusunan
7.	Kefarmasian	Yasri Alfim, S.Farm, Apt Erma Yulis, Amd.Farm Apt.Melisa Arnety, S.Farm	I (KESATU) II (KEDUA) III (KETIGA)	Marunggi Air Santok Pariaman

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/23/5-23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAK KESJAHTERAAN RAKYAT	8/23/5-23
KADAG RIUM	1/23/5-23
PERM. KULTURAN PEPINDAH. KAW. PANGAN	1/23/5-23

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR